



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2474/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH KURIKULUM TAHUN 2022
PADA PROGRAM STUDI FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Kurikulum Tahun 2022 pada Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Naskah Kurikulum Tahun 2022 pada Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1329/UN17.7/TU/2022 tanggal 14 Juli 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH KURIKULUM TAHUN 2022 PADA PROGRAM STUDI FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Naskah Kurikulum Tahun 2022 pada Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2474/UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 14 JULI 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN NASKAH KURIKULUM TAHUN 2022
 PADA PROGRAM STUDI FISIKA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 TIM PENYUSUN NASKAH KURIKULUM TAHUN 2022
 PADA PROGRAM STUDI FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
4	Dr. Djayus, M.T	Penanggung Jawab	PNS
5	Dr. Rahmawati Munir, M.Si	Ketua Tim Penyusun	PNS
6	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Seksi Penjaminan Mutu	PNS
7	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Seksi Penjaminan Mutu	PNS
8	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Tim Penyusun	PNS
9	Dr. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes	Tim Penyusun	PNS
10	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Tim Penyusun	PNS
11	Dr. Dadan Hamdani, M.Si	Tim Penyusun	PNS
12	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Tim Penyusun	PNS
13	Dr. Supriyanto, M.T	Tim Penyusun	PNS
14	Dr. Mislani, M.Si	Tim Penyusun	PNS
15	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Tim Penyusun	PNS
16	Sahara Hamas Intifadhah, S.Si., M.Si	Tim Penyusun	PNS
17	Kholis Nurhanafi, S.Si., M.Si	Tim Penyusun	PNS
18	Adi Suyoko, S.Kom	Seksi Sekretariatan	Non PNS
19	Junaidi, S.Pd	Seksi Sekretariatan	Non PNS
20	Riski Indah Wiyani, S.Si	Seksi Sekretariatan	Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024